BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 333 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Meninmbang :

a. bahwa dalam berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terdapat perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dan terjadi perubahan yang mendasar;
b. bahwa dalam rangka penyelarasan kembali terhadap rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada huruf a, membentuk Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan RPJMD dilakukan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, dengan susunan yang terdiri atas Tim Perumus dan Tim Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

a menyusun agenda kerja penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

b menyusun naskah perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

c menyusun naskah Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

d melaksanakan fasilitasi pembahasan rancangan awal Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

e melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a menyiapkan bahan penyusunan agenda kerja penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

b mengumpulkan, mengkaji, menganalisa data dan informasi;

c menyiapkan bahan penyusunan naskah perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;

d menyiapkan bahan penyusunan naskah Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Tahun 2021-2026; dan

e menyiapkan bahan fasilitasi pembahasan Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2021-2026 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 25 Agustus 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala BAPPELITBANGDA	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 333 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
A.	TIM PERUMUS	
1.	Pembina	1). Bupati
		2). Wakil Bupati
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah.
	Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah.
	Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
	Ketua III	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
	Anggota	a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
		b. Inspektur Daerah.
		c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
		d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
		e. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
		f. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
		g. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
B.	TIM TEKNIS	
	1. Ketua	Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

	2. Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
	3. Anggota	a. Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
		b. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
		c. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
		d. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
		e. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
		f. Kepala Bidang Penataan, dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup.
		g. Irban Wilayah I Inspektorat Daerah.
		h. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah (1 Orang).
		i. Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
		j. Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (2 orang).
		k. Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (3 orang).

		l. Perencana Ahli Muda Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (3 orang).
		m. Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (3 orang).
		n. Perencana Ahli Muda Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (1 orang).
		o. Perencana Ahli Pertama Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (1 orang).
		p. Perencana Ahli Pertama Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (1 orang).
		q. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah (1 Orang).
		r. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (1 Orang).
		s. Pengelola Akuntabilitas Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (1 Orang).
		t. Pengelola Bahan Perencanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (1 Orang).

		u. Pengelola Program dan Kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (1 Orang).
		v. Tenaga Ahli Perencana Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Marleny Sirait, M.Si).

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala BAPPELITBANGDA	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	